

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN  
PASAR MODERN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**IIN INDAH S. RAJAGUKGUK**

**198520097**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN  
PASAR MODERN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

Oleh :

**IIN INDAH S. RAJAGUKGUK**

**198520097**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern

Nama : Iin Indah S.Rajagukguk


NPM : 198520097

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

  
Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Pembimbing I

  
Beltahmamero Simamora, S.IP, M.PA

Pembimbing II

  
Dr. Emati Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan

  
Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I.Pol

Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 20 September 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2023



Iin Indah S. Rajagukguk

198520079

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iin Indah S.Rajagukguk  
Npm : 198520097  
Tempat/Tanggal Lahir : Hutaginjang/29 Desember 2000  
Alamat : Jl Taduan No.43

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area **Hak Bebas Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 1 agustus 2023

Yang menyatakan



(Iin Indah S.Rajagukguk)

## ABSTRAK

Lokasi pasar tradisional kota sibolga yang terkadang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, kumuh, kurang tertata, terbatasnya ruang pada lapak yang sempit, kurangnya tempat sampah, terlalu banyaknya pedagang pinggir jalan, lemahnya pengelolaan, dan fasilitas penyimpan dengan infrastruktur pasar yang memadai kondisi ini menyebabkan rasa tidak nyaman pengunjung yang akan berbelanja di pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern dan mengetahui faktor faktor penghambat. Penelitian ini dianalisa menggunakan Teori Edward III yang memiliki empat indikator yang pertama Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur birokrasi. Dan jenis penelitian ini digunakan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana semua rumusan masalah dipecahkan melalui hasil Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi. Hasil Penelitian dalam indikator komunikasi belum dilaksanakan secara optimal, pada indicator sumber daya sudah baik para petugas sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, indicator disposisi sudah cukup terlaksana dengan baik dan indicator struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik. Faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran dari pedagang itu sendiri untuk mau di relokasikan ke pasar yang sudah di sediakan oleh pemerintah Kota Sibolga. Dapat disimpulkan bahwa tidak hanya dibutuhkan kinerja dari pihak petugas pasar ataupun Satpol PP yang baik tetapi juga harus ada bentuk kerja sama dari pihak pedagang kaki lima itu sendiri agar memiliki kesadaran untuk bisa pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah.

**Kata kunci : Implementasi, Peraturan, Pasar Tradisional**

## **ABSTRACT**

*Implementation of Sibolga City Regional Regulation Number 7 of 2016 Concerning Protection and Empowerment of Traditional Markets Management and Control of Modern Markets. Theory of Edward III 4 indicators of Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic structure. The qualitative method is descriptive. The results of this study indicate that communication has not been implemented optimally. Indicators of resources, disposition and organizational structure are good, the officers have carried out their duties and responsibilities. The inhibiting factor is the lack of awareness of the traders themselves to want to be relocated to the market.*

**Keywords : Implementation, Regulation, Traditional Market**




## RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengka Iin Indah S.Rajagukguk, Pada Tanggal 29 Desember 2000, Merupakan putri dari ayah Parmin Rajagukguk dan ibunda Erni Pasaribu. Penulis merupakan anak ke Dua dari Tujuh Bersaudara.

Tahun 2019 Penulis lulus dari SMA Negeri 1 Siborongborong dan Pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Medan Area dan berhasil menulis skripsi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern.

Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Universitas Diponegoro selama 1 semester pada Agustus 2022 sampai Desember 2022.





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN”**. Penulisan proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik (S-1) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.POL selaku Ka. Prodi Administrasi Publik.
4. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.


6. Ibu Chairika Nasution S.AP, M.AP, Selaku sekretaris dalam membimbing penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Seluruh Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam urusan Administrasi serta memberikan perkembangan informasi mengenai jadwal dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas selama dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besar dinas perindustrian dan perdagangan kota sibolga yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan riset atau penelitian dan memberikan informasi kepada peneliti.
10. Terkhusus kepada Ayah, Ibu, Kakek, Nenek, Bapaktua dan semua keluarga besarku yang telah memberikan saya semangat, motivasi, dukungan serta doa dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Abang saya Andi Rajagukguk, adik saya Putri Rajagukguk, Helen Rajagukguk, Rivaldo Rajagukguk, Intan Rajagukguk, Kenzo Rajagukguk yang selalu membantu dan memberikan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya ini sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses dalam menempuh Pendidikan dan kehidupan.
12. Terimakasih kepada teman-teman selama perkuliahan berlangsung yaitu Mian Arta Ida Saragi, Chintia Marsaulina Haloho, yang selalu mengingatkan penulis mengenai skripsi ini.
13. Kepada Daniel Brayen Manalu selaku kekasih penulis terimakasih telah menjadi pendengar yang baik sehingga penulis menjadi termotivasi, selalu

menemani penulis, memberikan dukungan doa dan sabar untuk memberikan semangat agar skripsi ini terselesaikan.


14. Kepada teman-teman seperjuangan saya mahasiswa Administrasi Publik A2 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan saran/kritik yang bersifat positif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat baik pendidikan dan masyarakat. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Medan



Iin Indah S. Rajagukguk  
Npm : 198520097



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Secara Akademik.....	7
1.4.2 Secara Teoritis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.1.1 Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik .....	13
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	13
2.1.3 Jenis Kebijakan Publik .....	15
2.1.4 Karakteristik Kebijakan Publik .....	16
2.1.5 Implementasi Kebijakan Publik .....	18
2.1.6 Model Implementasi George C. Edwards III .....	20
2.2 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern .....	24
2.3 Pasar Tradisional.....	27

2.4 Penelitian Terdahulu .....	29
2.5 Kerangka Berpikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Metode Penelitian .....	34
3.2 Jenis Penelitian .....	34
3.3 Lokasi Dan Penelitian .....	35
3.3.1 Lokasi Penelitian .....	35
3.3.2 Waktu Penelitian .....	35
3.4 Sumber Data .....	36
3.4.1 Jenis Data .....	36
3.5 Informan Penelitian .....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.7 Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	42
4.1.1 Gambaran Umum Kota Sibolga .....	42
4.1.2 Sejarah Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga .....	43
4.1.3 Visi Misi .....	44
4.1.4 Struktur Organisasi Pasar Tradisional Kota Sibolga .....	44
4.2 Pembahasan .....	48
4.2.1 Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga .....	48
4.3 Faktor Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .....	.40
Tabel 3.2 Informan penelitian .....	.37



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Implementasi George C. Edward III.....	22
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir .....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pasar Tradisional Kota Sibolga.....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan informan .....	75
---	----





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar Merupakan Sarana bagi publik untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi, baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Pasar juga menjadi objek yang penting bagi pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut maka keberadaan pasar harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Salah satu media yang digunakan untuk mengelola pasar adalah kebijakan publik.

Pasar diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar Tradisional merupakan bentuk kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional bila dibandingkan dengan pasar modern masih memiliki kekurangan. Sebaliknya berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), pasar modern juga mempunyai bangunan yang lebih bagus dibandingkan pasar tradisional. Selain itu dalam segi pelayanan pasar modern dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga misalnya *supermarket* atau *minimarket*.

Keradaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Taraf kehidupan ekonomi

masyarakat dapat dengan mudah dilihat dari kegiatan ekonomi pada pasar di daerah yang bersangkutan. Sebagai salah satu sarana distribusi, kehadiran pasar tradisional tidak hanya melibatkan para pedagang, namun juga memberikan kesempatan kerja bagi para petani, produsen, pelaku usaha jasa keuangan, pelaku jasa angkutan dan pelayanan toko atau kios.

Kota Sibolga adalah daerah yang multikultural karena dihuni oleh berbagai etnis, bahasa dan agama. Selain etnis Batak Toba penduduk lain yang mendiami dataran rendah Kota Sibolga adalah Minangkabau, Melayu, Jawa, Padang, Tionghoa, Nias. Kota Sibolga juga merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara tepatnya terletak di pantai barat pulau Sumatra, membujur sepanjang pantai dari utara keselatan dan berada di kawasan teluk yang bernama Teluk Tapian Nauli. Kota ini hanya memiliki luas kurang lebih 10,77 km dan penduduk sekitar 84.000 jiwa. Masyarakat suku pesisir sebagai penduduk asli di kawasan pesisir pantai barat Sumatra Utara mempunyai mata pencaharian sebagai Nelayan, Petani, Pegawai Negeri, ABRI, Buruh, Pengrajin, Penarik Becak dan lain-lain. Sesuai dengan alam pantai, tentunya sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai Nelayan dan Pedagang.

Pasar Sibolga merupakan salah satu pasar besar yang terdapat di kota Sibolga tepatnya biasa disebut Pasar Nauli Sibolga yang alamatnya di Jl. Patuan Anggi, seperti pasar tradisional umumnya, terdapat penjual dan pembeli akan tetapi yang mana di kawasan pasar Sibolga sering terjadi penggusuran di area pasar diakibatkan pedagang yang tidak bertanggung jawab dan sembarangan berjualan di sepinggir jalan pasar sibolga.

Pasar tradisional yang ada di Kota Sibolga tidak terlepas dari permasalahan seperti dalam hal penataan dan pembinaan. Salah satunya yaitu pasar yang berada di Kota Sibolga tepatnya biasa disebut Pasar Nauli Sibolga yang alamatnya di Jl. Patuan Anggi. Permasalahan yang terjadi dalam penataan antara pasar tradisional dan pasar modern adalah perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional penataan dan pengendalian pasar modern tidak sesuai dengan kebijakan daerah kota sibolga nomor 7 tahun 2016 pasal 5 terfokus pada ayat satu (1) tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional yang berisi “Pemerintah Daerah yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya.

Namun ketentuan tersebut faktanya belum terimplementasi dilapangan seperti yang terjadi dikawasan pasar tradisional kota sibolga. Lokasi yang terkadang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, kumuh, kurang tertata, terbatasnya ruang pada lapak yang sempit, kurangnya tempat sampah, terlalu banyaknya pedagang pinggir jalan, lemahnya pengelolaan, dan fasilitas penyimpan dengan infrastruktur pasar yang memadai kondisi ini menyebabkan rasa tidak nyaman pengunjung yang akan berbelanja di pasar tradisional. Fakta ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah Kota sibolga mengenai perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional penataan dan pengendalian pasar modern belum berjalan sesuai dengan ketentuan.

Menurut(Ariyani, 2019) Peranan pasar tradisional apabila dikelola dengan baik maka akan berpotensi memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat karena menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi lemah

dan menengah yaitu terutama puluhan juta pedagang kecil dan tenaga angkut. Namun keberadaan pasar tradisional saat ini terancam dengan pertumbuhan pasar dan tokoh modern yang kian berkembang sangat pesat. Dampak positif yang diberikan tokoh-tokoh modern antara lain mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang mereka butuhkan karena memiliki kelengkapan barang-barang kebutuhan sehari-hari, letak yang berada dekat dengan pemukiman maupun akses jalan yang mudah dijangkau.

Banyaknya toko-toko modern yang berada tidak jauh dari pasar tradisional, mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional dikarenakan beberapa faktor seperti kualitas, harga yang tidak jauh berbeda dengan pasar modern, tempat yang bersih, yang menjadikan masyarakat akan lebih memilih pasar modern alasan kenyamanan.

Menurut (Ariyani, 2019) Masyarakat menganggap kehadiran pasar modern sangat menguntungkan pada saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku usaha tradisional yang memiliki banyak kekurangan baik dari segi fasilitas maupun pelayanan. Dampak negatif dari munculnya tokoh-tokoh modern tersebut adalah mematikan banyak ritel dan pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional hanya diminati oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah. Pasar tradisional adalah entitas yang tidak sekedar mendinamisasi ekonomi dan menopang tegaknya ekonomi rakyat dengan mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga memiliki tanggung jawab dan fungsi yang jauh lebih kompleks sebagai sebuah sistem kebudayaan.

Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, Pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional

diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, tetapi apabila dibaca dengan seksama, peraturan tersebut hanya mengatur penempatan lima pusat perbelanjaan modern. Mengenai pengaturan yang lebih rinci menjadi wewenang pemerintah daerah sehingga di setiap daerah belum ada pengaturan tegas tentang pengaturan penempatan pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional.

Adanya perda sebagai konsep otonomi daerah telah memberikan porsi yaitu lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur daerah masing masing. Perda juga diakui dalam hierarki hukum positif di Indonesia, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut didukung dengan adanya keputusan presiden Nomor 96 tahun 2000 yang kemudian diubah keputusan presiden Nomor 118 tahun 2000 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanam modal. Sejak saat itu, peritel-peritel asing atau pasar modern mulai berdatangan dan meramaikan industri ritel di Indonesia.

Tujuan diterbitkannya perda kota sibolga nomor 7 tahun 2016 merupakan sarana pemerintah kota sibolga untuk mengelola dan melindungi pasar tradisional dari tekanan pasar modern di Kota Sibolga. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah Kota Sibolga sangat penting, mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai badan penyelenggara urusan pemerintahan khususnya di bidang

pengelolaan pasar tradisional. Masalah yang timbul juga ditemukan fenomena masyarakat Kota Sibolga yang masih belum menyadari pentingnya keberadaan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan pasar modern yang jaraknya sangat dekat dengan pasar tradisional maka masyarakat tidak sedikit yang memilih pasar modern dengan berbagai alasan termasuk soal kenyamanan melakukan transaksi jual-beli. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari pemerintah terhadap perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional penataan dan pengendalian pasar modern di Kota Sibolga.

Saat ini perlu disadari, bahwa pasar tradisional bukan satu-satunya pusat perdagangan, semakin banyaknya pusat perdagangan seperti pasar modern, baik dalam bentuk *minimarket*, *hypermart* maupun *mall* yang pada gilirannya dapat membuat pasar tradisional harus mampu bertahan agar tidak tergilas oleh arus modernisasi. Preferensi belanja masyarakat telah berubah dari pasar tradisional menuju ke pusat perbelanjaan atau pasar modern. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh pasar modern seperti kenyamanan, keamanan, kecepatan layanan, kualitas barang, kebersihan, kerapian, dan produk yang lengkap dan harga bersaing adalah contoh keunggulan yang dimiliki oleh pasar modern.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengajukan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern?
2. Apa saja faktor faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor faktor penghambat dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

### 1.4.1 Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan sumbangan pengetahuan, menambah wawasan, gambaran serta dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa selanjutnya.

### 1.4.2 Secara Teoritis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yakni:

1. Bagi pembaca dan penulis, dapat menambah gagasan dan pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisioanal Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern.
2. Bagi masyarakat dan lingkungan, gagasan ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern.
3. Bagi pemerintah, dapat membantu mewujudkan salah satu tujuan peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut (Handoyo, 2012) Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah. Level kebijakan bisa berada pada tingkat umum, tingkat pelaksanaan, dan tingkat teknis. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. Menurut (Ismowati) Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu (a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama, (b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Desrinelti, 2021) Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/aktivitas/ maupun program dalam mencapai

tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Input kebijakan adalah agenda pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijakan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan istilah elit politik. Output sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Oleh sebab itu sebuah kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dapat dilahirkan dalam rentang waktu yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atas kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat.

Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai : 1) Tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan dari pada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan; 2) Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri; 3) Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang; 4) Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu.

Sebuah kebijakan harus dituangkan kedalam peraturan perundangan-perundangan. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan terdapat sistem yang bersifat memaksa dan mengikat. Sehingga dengan dimasukkannya kedalam sistem perundang-undangan, setiap kebijakan yang dihasilkan harus dilaksanakan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu sebelum kebijakan tersebut diterapkan perlunya proses legitimasi oleh lembaga yang memiliki wewenang. Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan

merupakan bagian dari komoditas politik yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Namun kebijakan publik dapat diperbaiki apabila terjadi dinamika yang berdampak kepada kebijakan tersebut. Oleh sebab itu kebijakan publik bersifat fleksibel yang bisa diperbaiki dan di sesuaikan berdasarkan perkembangan pembangunan. Proses perbaikan dan penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh penilaian yang dilakukan masyarakat. Kebijakan publik tidak akan terlaksana apabila tidak ada proses pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan publik didasari pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan program kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan aktivitas lanjutan dari perumusan dan pengesahan kebijakan.

Maka dapat dimaknai bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh kebijakan yang telah disahkan. Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah munculnya konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil pelaksanaan kebijakan yang dievaluasi akan mendapatkan hasil yang diharapkan (*intended*) atau juga hasil yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*). Maka dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan akan memiliki dampak. Pelaksanaan kebijakan akan berdampak kepada keberhasilan kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan dikatakan berhasil apabila memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Artinya bahwa kebijakan mampu mengarahkan masyarakat menjadi lebih terarah dan sesuai dengan

keinginan pemerintah. Maka pemerintah memiliki kewajiban dalam mengawasi keterlaksanaan kebijakan melalui perancangan program dan strukturisasi proses pelaksanaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan.

### **2.1.1 Aspek Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik**

Menurut (Ramdhani) Pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah proses yang bertahap yang dilakukan setelah kebijakan dilahirkan dan sebelum diketahui dampak yang dihasilkan. Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Aspek tersebut adalah :

#### **1. Struktur birokrasi /kewenangan**

Kewenangan diartikan sebagai otoritas maupun legitimasi bagi pihak yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berhubungan dengan posisi individu maupun lembaga dalam proses pelaksanaan kebijakan. Kewenangan ini dituangkan dalam fragmentasi organisasi maupun prosedur kerja seperti SOP.

#### **2. Komunikasi**

Komunikasi merupakan bentuk kegiatan yang dapat membuat individu untuk menginterpretasikan gagasan dan ide melalui sebuah sistem yang dapat berupa signal, simbol, lisan maupun perilaku. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi dapat memberikan dampak yang baik dan buruk terhadap pelaksanaan kebijakan. Apabila sebuah informasi disampaikan secara jelas kepada masyarakat

maka akan mengurangi resiko resistensi didalam masyarakat dan justru sebaliknya apabila informasi yang disampaikan tidak jelas maka memungkinkan terjadinya gejala dalam kelompok masyarakat tersebut.

### 3. Sumber Daya

Sumber daya sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan seperti manusia, materi dan metode pelaksanaan. Proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan terarah, apabila dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya maka kegiatan tersebut tidak akan terlaksana secara maksimal.

### 4. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi merupakan watak atau tabiat dari pelaksana kebijakan. Watak tersebut dapat berupa kejujuran, disiplin, kecerdasan dan komitmen. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik maka proses pelaksanaan kebijakan akan cenderung optimal dan apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang tidak baik maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.

## 2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Menurut (Ramdhani) Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik melibatkan berbagai *stakeholder* secara partisipatif dan demokratis. Pembuat kebijakan dan *stakeholder* secara kolaboratif terlibat dalam proses analisis dan pelaksana kebijakan. Maka diperlukan evaluasi sebagai bentuk penilaian akuntabilitas dan kinerja dari kebijakan publik yang dilaksanakan. Ada tiga tahapan bentuk evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yaitu :

#### 1. Evaluasi pada tahapan perencanaan

Evaluasi pada tahapan perencanaan ini disebut juga dengan *ex-ante* yang artinya bahwa kebijakan dilaksanakan dengan maksud memilih alternatif prioritas dari berbagai alternatif yang telah dirumuskan. Tujuan evaluasi tahapan ini adalah untuk menghindari penilaian awal yang diberikan kepada kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu juga sebagai pemberi informasi terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan. Evaluasi pada tahapan ini juga dapat memberikan pengkajian awal pengaruh terhadap lingkungan.

## 2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Evaluasi pada tahapan pelaksanaan ini disebut juga dengan *on-going*. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan kemajuan pelaksanaan yang dibandingkan dari proses awal kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Apabila ada kesalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan evaluasi maka akan segera diatasi melalui penilaian ongoing ini melalui proses rekomendasi. Selain itu evaluasi *on-going* juga dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## 3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*)

Evaluasi pada tahapan ini disebut juga dengan *ex-post*. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan. Selain itu tahapan ini juga bertujuan untuk menganalisis tingkat ketercapaian luaran kebijakan. Selain itu pada tahapan ini juga dapat diketahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan yang telah

dilaksanakan. Ketiga tahapan evaluasi ini harus dilaksanakan pada proses pelaksanaan kebijakan agar dapat menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Proses penilaian kebijakan yang dilakukan di Indonesia menggunakan gabungan dari ketiga bentuk penilaian. Hal ini dikarenakan objek kebijakan yang luas dan sumber daya yang variatif harus dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut harus tepat sasaran dalam memecahkan permasalahan.

### 2.1.3 Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut :

#### 1. *Substantive Policies and Procedural Policies.*

*Substantive Policies* adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang di hadapi oleh pemerintah. Misalnya: kebijakan politik luar negeri, kebijakan dibidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari *substantive policies* adanya pokok masalahnya (*subject matter*) kebijakan. *Procedural Policies* adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

#### 2. *Distributive, Redistributive, and Self Regulatory Policies.*

*Distributive Policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. *Redistributive*

*Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok-kelompok penduduk. *Self Regulatory Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

### 3. *Material Policies.*

*Material policies* adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

### 4. *Public Goods and Private Goods Policies.*

*Public Goods Policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak. *Private Goods Policies* merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu. (Sutopo dan Sugiyanto, 2001: 5).

## 2.1.4 Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 25-27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu :



- a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau sistem politik.
- b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.
- c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu.
- d. Hasil kebijakan (*policy outputs*) lebih merujuk ke manifestasi nyata dari kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
- e. Dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah (Budi Winarno, 2002 : 19-20).

Definisi sifat kebijakan publik diatas adalah jelas bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan publik harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dan kemudian dievaluasi pelaksanaannya.

### 2.1.5 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut van meter dan van horn dalam budi winarno (2005:102) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian sebelumnya. Tindakan-tindakan mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin (2004:64) adalah “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Sementara Widodo (2010:86) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan:

*Policy implementation encompasses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to*

*transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policyyy decision*

Menurut Widodo (2010:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan :

*To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the issuing of outhoritative public policy directives, wich included both the effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event*

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005:63) “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan terfokus pada “tidakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang target *groups*, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”. Melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.


Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

### 2.1.6 Model Implementasi George C. Edwards III

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor :

1. Komunikasi,
2. Sumber daya,
3. Disposisi dan
4. Struktur birokrasi.

**Gambar 2. 1 Model Implementasi George C. Edward III**



Sumber : George III Edward : *implemeting public policy*, 1980

Variabel-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri-sendiri, namun dapat saja saling berkaitan satu sama lainnya. Variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Menurut Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

### 2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Menurut Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

### 3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh

sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4. Struktur birokrasi

Menurut Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150) ”*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

## **2.2 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern**

Perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kota Sibolga, Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena Pasar Modern khususnya toko modern di Kota Sibolga baik yang berskala minimarket maupun supermarket telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan ke depan juga sangat mungkin akan lebih berkembang ke arah tumbuhnya *hypermarket* yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi Pasar Tradisional dan Usaha Mikro,



Kecil dan Menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan Pasar Modern maka perlu ditata dan dikendalikan agar Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan Pasar Modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek praktek monopoli.

Pemerintah Daerah memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan Pasar Modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dalam kedua peraturan tersebut, ditegaskan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

termasuk zonasinya. Namun Dikhawatirkan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di berbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah. Di samping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan Pasar Tradisional disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern menjadi salah satu landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kota Sibolga dalam rangka melakukan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional, Pengendalian dan Penataan Pasar Modern serta arahan bagi Kota Sibolga dalam memberikan Izin Pendirian Pasar Modern agar dapat mengurangi dampak negatif bagi kelangsungan hidup Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sibolga.

Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :

- a. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan,
- b. Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan,
- c. Persaingan dengan pelaku usaha di Toko Modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya,

- d. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, dan
- e. Kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.

Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembinaan terhadap pengelola Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya,
- b. Fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional untuk mendapatkan modal usaha,
- c. Membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Tradisional, fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang, dan
- d. Mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.

### **2.3 Pasar Tradisional**

Menurut (Sabatiny, 2018) Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran/lapak terbuka yang dibuka oleh penjual. Barang-barang yang dijual kebanyakan adalah kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa sembako, buah, sayur-sayuran segar, lauk-pauk, pakaian, barang elektronik, jasa asongan dan lain-lain.

Kemampuan untuk melakukan tawar-menawar atau memberikan potongan harga untuk pembeli merupakan dua aspek utama yang membuat pasar tradisional unggul atas pasar modern. Terlebih lagi, suasana yang akrab merupakan satu kelebihan pasar tradisional. Lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Lembaga Penelitian SMERU, mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga kelebihan pasar tradisional. Pertama, dalam aktivitas ekonomi berupa transaksi antara penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi secara langsung. Kedua, terjadi proses interaksi sosial yang kemudian akan memengaruhi terjaminya keputusan dan kepuasan antara penjual dan pembeli. Ketiga, dari sisi lokasi pasar tradisional yang letaknya selalu berdekatan dengan permukiman penduduk.

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional di atas tidak menjadikan pasar tradisional selalu eksis, namun di sisi lain juga terdapat banyak kelemahan. Kelebihan pasar tradisional, tetapi juga memaparkan beberapa kelemahan yang dimiliki pasar tradisional, antara lain: kondisi bangunan pasar yang tidak terpelihara, masalah transportasi, seperti terbatasnya lahan parkir dan akses jalan menuju pasar, tidak terjaminnya keamanan saat berbelanja, ketidaknyamanan kondisi berbelanja dan masalah kebersihan pasar. Permasalahan mengenai aspek keamanan, kebersihan pasar, terbatasnya lahan parkir, pelayanan yang buruk, dan kenyamanan dalam berbelanja merupakan beberapa kelemahan yang dimiliki pasar tradisional. Ciri-ciri pasar tradisional dapat ditarik suatu benang merah berdasarkan pengertian, kelebihan dan kelemahan pasar tradisional adalah sebagai berikut :

1. Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi ekonomi secara langsung.

2. Terjadinya proses tawar menawar antara penjual dan pembeli
3. Konsumen umumnya anggota masyarakat menengah ke bawah
4. Kepemilikan dikuasai oleh Pemerintah daerah

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan	Sumber
1.	Implementasi peraturan walikota nomor 9 tahun 2009 dalam revitalisasi pasar tradisional di kota Denpasar (I Putu Deny Adistanaya Putra et al., 2021)	Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan analisis data, Bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi revitalisasi pasar tradisional adalah Hambatan internal perilaku pedagang, keragaman tipe masyarakat dan peran pemberi pinjaman masih menjadi urat nadi modal pedagang. Hambatan eksternal pertumbuhan pasar modern dan toko online di kawasan Banjar Kreneng menjadi tantangan untuk terus meningkatkannya. Kesalahan antara pedagang dan kantor perdagangan, area corong menjadi alasan mengapa pedagang menolak pejabat perdagangan dan pemimpin pasar. Selanjutnya Pelaksanaan pada Revitalisasi Pasar tradisional di Kota Denpasar belum efektif dikarenakan PD Pasar mendapatkan kendala dari	Persamaan ,peneliti terdahulu dengan peneliti skripsi ini sama sama meneliti tentang implementasi peraturan pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan,peneliti terdahulu menggunakan metode hukum empiris dimana hukum empiris ini adalah metode penelitian yang fungsinya untuk melihat hukum dalam praktis dan mempelajari cara kerja hukum dalam masyarakat	Jurnal

		dalam maupun dari luar antara lainnya, relokasi terhadap pedagang dan sisibentuk dagangan karena keinginan pedagang berbeda harus memberikan relokasi menurut peraturan walikota nomor 9 tahun 2009, Batasan anggaran merupakan aspek terpenting dari setiap kegiatan. Karena setiap kegiatan membutuhkan dan membutuhkan anggaran agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.	.sedangkan peneliti skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	
2.	Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional nambangan di kota surabaya (Rohmadani & Megawati, n.d.)	Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dapat disimpulkan bahwa pada indikator pertama, perencanaan revitalisasi Pasar Nambangan meliputi revitalisasi fisik dan revitalisasi manajemen. Perencanaan revitalisasi Pasar Nambangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Tujuan revitalisasi fisik dan manajemen agar supaya mampu berdaya saing dengan pasar modern maupun e-commerce yang saat ini tengah berkembang. Biaya yang digunakan untuk revitalisasi fisik pasar berasal dari Dinas Cipta Karya, sedangkan biaya untuk revitalisasi manajemen berasal dari DINKOPUM Kota Surabaya.	Persamaannya, peneliti terdahulu dan peneliti skripsi ini sama sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan,peneliti terdahulu menggunakan teori model implementasi dari (tachjan,2006)dalam bukunya yang berjudul implementasi kebijakan publik.	Jurnal
3.	Implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern	Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern dalam rangka meningkatkan	Persamaan, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan	Jurnal

	dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten jombang(Rizki Hana & Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, n.d.)	pendapatan asli daerah di Kabupaten jombang sudah terlaksana dengan baik namun belum berjalan optimal. Masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya antara lain terbatasnya anggaran dana, terbatasnya sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah kabupaten Jombang telah berupaya dengan cara mengajukan permohonan bantuan keuangan pada Kemendag, melakukan pembinaan serta menjalin kerjasama antara pelaku usaha. Oleh karena itu pemerintah perlu lebih meningkatkan lagi upaya penataan pasar tradisional dan toko modern.	deskriptif yang memiliki perersamaan dengan metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Perbedaan ,peneliti terdahulu dan peneliti skripsi ini yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus serta lokasi penelitian.	
4	Implementasi peraturan daerah kota semarang no.1 tahun 2014 tentang penataan toko modern terhadap iklim persaingan usaha yang sehat antar toko modern pasar tradisional di kota semarang. (Prananda & Prananningty	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dan budaya hukum pengusaha minimarket yang menganggap prosedur mengurus IUTM sangat rumit dan memerlukan jangka waktu lama. Solusi penataan iklim investasi adalah konsistensi penegakan peraturan investasi di daerah yang	Persamaan, peneliti terdahulu dengan peneliti skripsi sama sama meneliti implementasi peraturan pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian Socio legal yaitu metode penelitian hukum empiris dengan mengkombinasikan peraturan hukum	Jurnal

	as, n.d.)	bersangkutan. Saran terhadap pembenahan kebijakan penataan toko modern dengan merevisi ketentuan pasal 8 Perda No.1 tahun 2014 , pembenahan pendataan toko modern antar instansi dan penerapan moratorium pendirian minimarket di Kota Semarang.	konsep dan teori teori dari berbagai disiplin ilmu yang mengkaji fenomena hukum yang tidak terlepas dari konteks sosial.	
5.	Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional sari jadi oleh pd.pasar bermartabat kota bandung. (Mulyati & Surtiani, 2020)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar belum optimal, dalam hal ini ditandai dengan: a. Organization yang meliputi : 1) Sumber daya: a) Sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan baik jumlah, kualitas maupun kompetensi pegawai. b) Sumber dana sudah cukup memadai, yaitu dengan tersedia anggaran untuk Revitalisasi Pasar Sarijadi kurang lebih sebesar 5-6M. c) Fasilitas sarana dan prasarana belum memadai sehingga belum dapat mendukung implementasi kebijakan revitalisasi pasar.	Persamaan,peneliti terdahulu dengan skripsi ini sama sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan, peneliti terdahulu menggunakan model analisis interaktif sedangkan peneliti skripsi ini menggunakan model implementasi George C.Edwards III.	Jurnal


## 2.6 Kerangka Berpikir

Menurut (Nugroho, 2008), kerangka berpikir adalah dasar pemahaman akan mempengaruhi dasar pemahaman orang lain. Sehingga kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang kemudian dituangkan ke dalam tulisan maupun kegiatan penelitian. Dasar pikiran ini kemudian bisa menjadi media bagi penulis



atau peneliti untuk mempengaruhi pemahaman orang lain. Sehingga menjadi modal penting agar suatu tulisan dan penelitian bisa dianggap menarik, logis, dan layak untuk diteruskan. maka penulis akan membahas mengenai implementasi peraturan walikota nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional penataan dan pengendalian pasar modern.

**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir**



*Sumber : diolah oleh peneliti 2023*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode bagi suatu penelitian merupakan suatu alat didalam pencapaian suatu tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Sugiyono (2016:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu masalah. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

Menurut Sugiyono (2016:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain yang diteliti dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Yang menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern. Menurut Sugiono (2011:278) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari

sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Rijal Fadli, 2021).

### 3.3 Lokasi Dan Penelitian

#### 3.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tradisional Kota Sibolga. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

	Kegiatan	2023								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyajian data awal	■								
2.	pendaftaran seminar proposal		■							
3.	Seminar proposal			■						
4.	Pengajuan surat penelitian			■						
5.	Penelitian			■						
6.	Penulisan hasil penelitian				■	■	■	■		
7.	Bimbingan hasil penelitian							■		
8.	Pendaftaran seminar hasil							■		
9.	Seminar hasil								■	
10.	Perbaikan skripsi									■
11.	Penyerahan hasil skripsi									■
12.	Sidang Meja Hijau									■

Sumber : diolah oleh Peneliti 2023

### 3.4 Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi pada berbagai jenis data yang dapat dikumpulkan.

#### 3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis atau sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data didapat dari Badan Pusat Pasar, Satpol PP, dan Masyarakat Pasar Di Kota Sibolga.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan dan sebagainya.

### 3.5 Informan Penelitian

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang yang mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui tentang masalah penelitian. Selain mengetahui tentang gambar, informan kunci berpengalaman dalam masalah penelitian. Kepala pasar adalah sumber informasi kunci penelitian.

## 2. Informan Utama

Informan utama adalah seseorang atau kelompok menjadi informan utama ketika memberikan informasi terkait penelitian. Informan utama juga dapat dipandang sebagai individu narasumber yang dapat memberikan gambaran tentang masalah penelitian. Seksi pengembangan pasar, Seksi redistribusi, dan Seksi ketertiban dan pemebinaan pedagang kaki lima (PKL) berperan sebagai sumber informasi utama penelitian.

## 3. Informan Tambahan

Individu atau kelompok yang memberikan keterangan pendukung disebut sebagai informan tambahan. Seseorang yang mengemukakan masalah tambahan yang menambah pembahasan penelitian disebut sebagai informan tambahan. Selain itu, ada kalanya informan tambahan memberikan informasi bahwa informan utama atau kunci tidak. Masyarakat Pasar Kota Sibolga, pedagang dan konsumen yang menjadi sumber informasi tambahan untuk penelitian ini.

**Tabel 3.2 informan penelitian**

No	Nama Informan	Informan	Keterangan
1	Johannes Panjaitan	Informan Kunci	Kepala Pasar
2	Bapak Ananta Supriadi Asrin Siregar S.T	Informan Utama	Kepala Bidang Perdagangan Kota Sibolga
3	Bapak Hendry Mestiar Sinaga	Informan Utama	Kepala Seksi

			Promosi Dan Informasi Usaha Perdagangan
4	BapakNimrot Simanungkalit	Informan Utama	UPT Pasar
5	Ibu Asmida Lenita	Informan Utama	UPT Pasar
6	Ibu Nova Boru Samosir	Informan Tamabahan	Pedagang/ Masyarakat
7	Ibu Togap Boru Manullang	Informan Tambahan	Pembeli/ Masyarakat

*Sumber : Peneliti 2023*

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Suhandoyo,) Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Peneliti mencatat mengobservasi segala hal yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Daearah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern. Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan

gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto (2016:199) Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Pasar, Perangkat Pasar di Kota Sibolga.

## 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta

keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar terkait Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Terhadap Pedagang Di Kota Sibolga.

#### 4. Triangulasi

Selanjutnya Sugiyono (2012:327) menyatakan triangulasi, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari Pemerintah Kota Sibolga selanjutnya melakukan teknik data triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut(Uin & Banjarmasin, 2018) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sifat interaktif



pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Miles dan Huberman (1992:20) menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang coba dilakukan dengan berbagai cara antara lain: Dokumentasi, wawancara, dan metode pengumpulan data lainnya.
2. Reduksi Data. Data mentah lapangan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi data merupakan upaya penyederhanaan data yang dapat diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian penyederhanaan data yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian. Akibatnya, data yang relevan diolah untuk disajikan, yang akan dapat menjawab pertanyaan.
3. Penyajian Data. Kompilasi dan penyajian data biasanya berbentuk tulisan naratif atau deskriptif. Data yang digunakan dapat dipercaya, dan kemudian digunakan sebagai peta untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian. Data tersebut kemudian disajikan secara rinci, dan final. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan tentang temuan data.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akan ditarik setelah data yang disajikan telah dibahas secara menyeluruh. Langkah ini dapat memberikan ringkasan singkat dari masalah penelitian atau jawaban untuk itu. Sementara peneliti mencatat atau melihat catatan yang telah diambil, verifikasi adalah proses pemikiran ulang. Verifikasi ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan menghilangkan

data yang hilang diharapkan tidak ada lagi data yang kurang dan memperoleh data yang valid.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional penataan dan pengendalian pasar modern adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi, Dari hasil observasi peneliti temukan yaitu pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan kepada pedagang, ataupun melakukan koordinasi, serta melakukan penyuluhan/pembinaan belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang belum pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Sibolga yaitu pasar yang bersih dan nyaman. Walaupun pihak Dinas Pasar dan Perdagangan sudah melakukan sosialisasi ataupun penertiban bersama pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan menempelkan spanduk di beberapa titik tertentu, tetapi hal ini belum berdampak sesuai dengan yang diinginkan, karna hanya sebagian kecil pedagang yang pindah ke pasar yang sudah disediakan oleh pihak Pemerintah Kota Sibolga.
2. Sumber Daya, Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa sumber daya manusia di pasar tradisional sudah baik. dimana para petugas sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas masing masing. Sedangkan sarana prasarana di pasar tradisional sibolga belum memadai. Dilihat dari segi fasilitas yang masih kurang mendukung untuk mengelolah pasar kota sibolga ini contohnya seperti tempat parkir yang masih kurang, tempat sampah, kamar mandi dan fasilitas lainnya. Hal ini

jika dilihat dari penyediaan SDM yang berkualitas dan profesional, ketersediaan anggaran sudah cukup memadai, ataupun fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sudah cukup lengkap dalam menjalankan kebijakan tersebut. Tetapi hal ini jika hanya pihak Pemerintah Kota Sibolga saja yang menjalankan dan berusaha semaksimal mungkin tanpa ada pendukung dari pedagang itu sendiri dengan adanya kesadaran untuk bersedia direlokasikan ke tempat yang sudah disediakan.

3. Disposisi, Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa dimana realita yang penulis temukan yaitu Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Sibolga dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan patuan anggi sudah cukup terlaksana dengan baik, tetapi tentunya masih banyak kekurang dalam pelaksanaannya khususnya dalam penertiban agar pedagang kaki lima bisa pindah ke tempat yang sudah disediakan dengan kesadaran sendiri tanpa ada unsur Paksaan.
4. Struktur Birokrasi, Berdasarkan hasil observasi peneliti temukan bahwa implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah kota sibolga dalam menertipkan pedagang kaki lima sudah terlaksana dengan baik, Tetapi masih belum maksimal. Satpol PP sudah memberikan peringatan serta melakukan tindakan tegas berupa penyitaan dan pembongkaran secara paksa terhadap pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan atau trotoar. Jadi hal ini dapat disimpulkan sementara bahwa tidak hanya dibutuhkan kinerja dari pihak petugas pasar ataupun Satpol PP yang baik tetapi juga harus ada bentuk kerja sama dari pihak pedagang kaki lima itu

sendiri agar memiliki kesadaran untuk bisa pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah.

5. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengimplementasian peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional penataan dan pengendalian pasar modern seperti Kurangnya kesadaran dari Pedagang itu sendiri untuk mau di relokasikan ke pasar yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota sibolga, Sarana prasarana yang kurang memadai.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Pemerintahan kota sibolga khususnya Satuan Polisi Pamong Praja kota sibolga. Dan juga saran yang penulis berikan juga berlaku bagi masyarakat dan pembaca skripsi ini. Saran yang akan penulis berikan kepada pihak-pihak di atas adalah :

1. Penulis menyarankan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota sibolga agar meningkatkan lagi melakukan penertiban pedagang kaki lima agar mereka mau berjualan di pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota sibolga.
2. Sarana prasarana di pasar kota sibolga masih harus diperhatikan dan ditingkatkan seperti tempat sampah, area parkir, kios dan los yang masih terbatas sehingga perlu pembenahan.

3. Pemerintah kota sibolga dapat merangkul seluruh pedagang pasar kota sibolga untuk dapat lebih meningkatkan disiplin para pedagang dan khususnya partisipasi para pedagang untuk menjaga kebersihan pasar.
4. Saran terakhir adalah untuk pedagang itu sendiri, bahwa mereka harus memiliki kesadaran yang tinggi agar dapat menciptakan Kota yang bersih dan aman dengan cara berjualan pada tempatnya, yaitu tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota sibolga.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. Muri Yusuf. 2014. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”. Jakarta : prenadamedia group.
- A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. (1992). *Analisis data kualitatif* Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustinus, leo. 2006. *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Budi, Winarno. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Budiharto, Widodo. 2010. *Robotika : Teori + Implementasi*. Yogyakarta : Andi
- Noor, Zulki Zulkifli Noor. 2021. “*Strategi Pemasaran*”. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : IKAPI
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metoda Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : PT Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metoda Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : PT Alfabeta
- Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta, 2010.
- Sutopo, dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI



**Jurnal :**

Ariyani, N. (2019). *PENATAAN PASAR-PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI “VON STUFENNAUFBAU DE RECHTSORDNUNG.”*

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>

Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya.*

I Putu Deny Adistanaya Putra, Ni Luh Made Mahendrawati, & Luh Putu Suryani. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 dalam Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 429–434. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3453.429-434>

Ismowati, M., & Oleh, D. (n.d.-a). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Tahun 2015

Mulyati, O. Y., & Surtiani, A. (2020). *Jurnal Ilmiah “Neo Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari* (Vol. 1, Issue 1).

Nugroho, I. (2008). AGROPOLITAN: SUATU KERANGKA BERPIKIR BARU DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL? In *Journal of Indonesian Applied Economics* (Vol. 2, Issue Oktober). [www.kutaitimur.go.id/web/agropolitan.htm](http://www.kutaitimur.go.id/web/agropolitan.htm)

Prananda, R. R., & Prananningtyas, P. (n.d.). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern Terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Semarang. In *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* (Vol. 13, Issue 1).

Ramdhani, A., Muhammad, ;, & Ramdhani, A. (n.d.-a). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. [www.jurnal.uniga.ac.id](http://www.jurnal.uniga.ac.id)

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.

Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>

Rizki Hana, C., & Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG POLICY IMPLEMENTATION OF REARRANGEMENT TRADITIONAL MARKETS*

*AND MODERN SHOPS IN ORDER TO INCREASE LOCAL REVENUE IN JOMBANG.*

Rohmadani, S., & Megawati, S. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL NAMBANGAN DI KOTA SURABAYA* (Vol. 9).

Sabatiny, S., Martini, R., Sinarmas, P. B., Palembang, C., Politeknik, J. A., & Sriwijaya, N. (2018). *Perkembangan Pasar Tradisional dan Keberadaan Pasar Modern di Kota Palembang*. 7(1).

Suhandoyo, S. (n.d.). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.

Uin, A. R., & Banjarmasin, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 17, Issue 33).

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Undang-Undang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.


Undang-Undang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Undang-Undang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2011 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.


Undang-Undang Peraturan Walikota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional penataan dan pengendalian pasar modern.

## LAMPIRAN


### Dokumentasi Wawancara Dengan Informan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sibolga Dan Masyarakat Kota Sibolga



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Johannes Panjaitan selaku Kepala Pasar, bapak Nimrot Simanungkalit selaku bidang UPT pasar, Ibu Asmida Lenita selaku bidang UPT pasar kota sibolga.  
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, Sibolga 30 mei 2023)




Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Hendry Mestiar Sinaga selaku Kepala Seksi Promosi Dan Informasi Usaha Perdagangan.  
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 30 Mei – 7 Juni 2023)




Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Ananta Supriadi Asrin Siregar.S.T selaku Kepala Bidang Perdagangan Kota Sibolga.  
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 7 Juni 2023)


	
<p>Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Togap Boru Manullang selaku Masyarakat Kota Sibolga/ Pembeli. (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 7 Juni 2023)</p>	<p>Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Nova Boru Samosir selaku Pedagang di Pasar Kota Sibolga. (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 7 Juni 2023)</p>



- **Surat Keterangan Pengambilan Riset**



• **Surat Keterangan Perizinan Riset**

 **PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
JALAN TENGGIRI NO. 10 Telp./Fax. (0631) 22224  
Sibolga 22521

---

Sibolga, 06 Juni 2023

Nomor : 800/1047 /VI/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran :-  
Hal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Medan  
Area  
di -  
Medan


Menindaklanjuti Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 646/FIS.2/01.10/V/2022 tanggal 02 Mei 2023, perihal Pengambilan Data/Riset, dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan dan Pengendalian Pasar Modern", untuk keperluan menyelesaikan skripsi atas nama :

Nama : Iin Indah S. Rajagukguk  
N P M : 198520097  
Program Studi : Administrasi Publik


Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami memberikan persetujuan izin penelitian mulai 30 Mei – 07 Juni 2023 kepada Mahasiswa tersebut untuk mengadakan Penelitian di wilayah Pasar Sibolga Nauli dan apabila telah selesai melaksanakan penelitian untuk segera melaporkan hasilnya ke Plt. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga.

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan seperlunya.

a.n **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA,**  
*Analisis Kebijakan Ahli Muda,*

  
**Fitriani, SP**  
**Penata Tk. 1**  
NIP. 19751019 200312 2 002

- **Surat Keterangan Selesai Riset**

**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
JALAN TENGGIRI NO. 10 Telp./Fax. (0631) 22224  
Sibolga 22521

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 800/142 / VI / 2023


Yang bertandatangan dibawah ini Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga menerangkan bahwa :

Nama : Iin Indah S. Rajagukguk  
N P M : 198520097  
Program Studi : Administrasi Publik

Yang bersangkutan telah melaksanakan Pengambilan data di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga terhitung tanggal 30 Mei – 07 Juni 2023 guna penulisan skripsi dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan dan Pengendalian Pasar Modern*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, 09 Juni 2023  
a.n **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA,**  
Analis Kebijakan Ahli Madya

  
Fitriani, SP  
Penata Tk. I  
NIP. 19751019 200312 2 002